

## Esensi Kesalehan Sosial dalam Tradisi Halalbihalal di Indonesia

Salis Irvan Fuadi<sup>1</sup>, Robingun Suyud El Syam<sup>2</sup>

Universitas Sains Al-Qu'an, Wonosobo<sup>1,2</sup>

E-Mail: [irvan@unsiq.ac.id](mailto:irvan@unsiq.ac.id)<sup>1</sup>, [robysy@unsiq.ac.id](mailto:robysy@unsiq.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This article attempts to reveal the essence of social piety in the halalbihalal tradition in Indonesia, by focusing on tracing what is done in that tradition so that it can be mapped where the form of social piety is. The article is a finding from qualitative research using a phenomenological approach. The results of the study show: that the halalbihalal tradition is an implementation of social piety, which functions as a complement to individual piety that has been forged before for one full month in the month of Ramadan. This refers to the hadith of the Prophet that sins against Allah can be forgiven directly by him, but sins related to other people must be lived by establishing direct communication with those concerned. Social piety in halal bihalal manifests in the act of apologizing, asking for halal, praying, and giving alms. The research implication, narrative understanding brings a bond of individual piety, and social piety is synergized in the personality of a Muslim so that he becomes a kaaffah Muslim. This research is expected to contribute to the conceptual of Islamic education.*

**Keyword:** social piety, halalbihalal tradition

### ABSTRAK

Artikel ini berusaha mengungkap esensi kesalehan sosial dalam tradisi halalbihalal di Indonesia, dengan memfokuskan pada penelusuran apa yang dilakukan pada tradisi tersebut sehingga dapat dipetakan dimana bentuk dari kesalehan sosialnya. Artikel merupakan temuan dari penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan : bahwa tradisi halalbihalal merupakan implementasi dari kesalehan sosial, dimana difungsikan sebagai penyempurna dari kesalehan individu yang telah ditempa sebelumnya selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi bahwa dosa terhadap Allah dapat diampuni secara langsung olehnya, namun dosa terkait orang lain mesti dijalani dengan menjalin komunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Kesalehan social pada halalbihalal mewujudkan pada tindakan meminta maaf, memohon halal, mendoakan, serta bersedekah. Impikasi penelitian, pemahaman naratif membawa ikatan kesalehan individu, dan kesalehan sosial disnergikan pada pribadi seorang muslim sehingga menjadi muslim kaaffah. Riset ini diharapkan berkontribusi pada konseptual pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** kesalehan sosial, tradisi halalbihalal

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam mempunyai tujuan luhur yakni dalam rangka mewujudkan pribadi manusia yang selalu berpedoman kepada aturan Islam. Akan tetapi, tujuan tersebut mesti disertai dengan langkah secara sistematis dalam bentuk upaya pikiran kritis terhadap keberlangsungan pendidikan Islam supaya semua langkah yang dilakukan tetap pada koridor

agama serta tidak terjebak hanya sebagai ritual keagamaan (Wesnedi & Rosadi, 2022).

Pendidikan Islam mesti diletakkan dalam konteks ke-indonesia sehingga mampu mempunyai tradisi keilmuan yang autentik, serta mengantarkan bangsa Indonesia menghadapi segala tantangan perubahan zaman tanpa kehilangan sisi humanitas dan rasionalitas (Wulansari & Khotimah, 2019). Hal ini penting guna menjadi jembatan untuk menyibak ragam kompleksitas kebudayaan yang ada di Indonesia (Setiawan, 2022).

Indonesia dengan kenyataannya merupakan negara kepulauan, dimana keragaman ras, suku, dan budaya menjadi konsekuensi logis yang tak bisa dihindarkan menghadirkan berbagai budaya dan tradisi yang sangat bervariasi (Annisa & Najicha, 2021). Merujuk bingkai sejarah, Islam masuk ke Indonesia sebab pendekatan dakwah yang bersifat lembut, humanis serta tidak menolak secara mentah tradisi atau budaya yang telah mengakar di masyarakat Nusantra kala itu, sehingga tradisi tersebut sebagian besar telah disesuaikan dengan ajaran Islam (Wulandari, 2021).

Di antara tradisi tersebut yakni halalbihalal yang hanya bisa dijumpai di Negara Indonesia. Budaya Halal Bihalal merupakan tradisi umat muslim di Indonesia yang sudah sangat familiar dan sering dilakukan terutama pada waktu hari raya Idul Fitri (Assidiqi, 2020). Di negara asal Islam, Mekkah dan Madinah, tradisi tersebut tidak dijumpai. Dengan kata lain, halalbihalal merupakan *made in* umat Islam Indonesia, meminjam istilah Quraish Shihab (2013) sebagai hasil pribumisasi ajaran Islam masyarakat Asia Tenggara. Tradisi ini mulai populer di berbagai negara tetangga semisal Brunei Darussalam, Malaysia, hingga negara-negara di Eropa lainnya, dipopulerkan oleh kedutaan Indonesia di negara tersebut dan dipraktikkan bersama masyarakat Indonesia yang tinggal di sana (UII, 2023).

Halal bihalal adalah momen yang tepat untuk bersilaturahmi dan saling meminta maaf satu sama lain. Halal bihalal juga dianggap sebagai sarana komunikasi produktif antara berbagai komponen bangsa yang dilaksanakan dengan suka cita dan dibentuk secara seremonial yang diikuti oleh sekelompok warga dari berbagai elemen ras, suku, dan agama (Zulfikar, 2018). Dari sini menarik untuk dikaji apakah esensi dari tradisi tersebut mengandung dimensi Islam ataukah hanya sebagai tradisi yang turun temurun semata.

Telah banyak tulisan yang mengulas tentang tradisi halalbihalal, diantaranya: Anggraeni (2021) meneliti tradisi halalbihalal dalam menjaga silaturahmi di masa pandemi. Assidiqi (2020) mengkaji nilai pendidikan pada tradisi halal bihalal. Husna (2019) riset halal bihalal perspektif adat dan syariat. Faidi (2020) pendidikan toleransi pada perayaan halal bihalal dan natal bersama. Rahmawati & Haryanto (2020) meneliti penguatan toleransi dan identitas sosial melalui halalbihalal lintas agama. Zulfikar (2018) mengungkap tradisi halal bihalal perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Misbah (2018) meneliti kekuatan budaya di balik halalbihalal antara tahun 2010-2015.

Penelitian di atas kesemuanya telah mengupas tentang tradisi halalbihalal spesifik dengan focus masing-masing, namun demikian, dari penelitian tersebut belum ada yang memfokuskan terhadap aspek kesalehan sosial sebagai esensi dari tradisi itu, maka penelitian ini menunjukkan unsur kebaruan dan layak untuk dilakukan. Maka dari itu, fokus dari tulisan ini bertujuan

mengungkap esensi kesalehan sosial dalam tradisi halalbihalal di Indonesia.

## **B. METODE**

Riset ini merupakan temuan atas penelitian kualitatif (Aspers & Corte, 2021) dengan setting fenomenologi yang dilakukan untuk menguariakan fenomena yang terjadi dari peristiwa atau pengalaman individu (Stilwell & Harman, 2021). Dalam hal ini fenomena tradisi halalbihalal yang dilakukan umat muslim Indonesia pasca perayaan idul fitri. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan kondisi alami, dimana peneliti sebagai intrumen kunci dalam proses penelitian (Lamarre & Chamberlain, 2022). Sumber primer diperoleh atas tulisan terkait tema spesifik (Pratt et al., 2022), yakni halalbihalal. Sumber sekunder melalui sumber literature yang relevan (Matta, 2022). Teknik pengumpulan data dengan menggabungkan analisis data bersifat kualitatif, dan temuan dari fenomena itu daripada generalisasi secara umum (Chai et al., 2021).

## **C. HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1. Tradisi Halalbihalal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) *halalbihalal* berarti saling memaafkan usai menjalani ibadah puasa Ramadhan, lazimnya dilaksanakan pada suatu tempat semisal auditorium, aula, dan sebagainya, oleh sekelompok orang, dimana merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia. Tradisi saling memaafkan tersebut lazimnya dilakukan dengan segenap sanak keluarga atau handai tolan. Pada kamus Jawa–Belanda, Th. Pigeaud menyebut kata '*halal behalal*' dapat makna dengan 'salam, datang, pergi untuk saling memaafkan pada saat Lebaran (Albada & Pigeaud, 2014).

Merujuk kamus Poerwadarminta (2016), "Lebaran" berakar kata "lebar" berarti "selesai", pasca merampungkan ibadah puasa sebulan penuh. Dalam budaya Jawa, lebaran dipahami dengan istilah *riyaya* atau *riyadi*. Menurut kamus sastra Jawa (Tim Balai Bahasa, 2011), *riyaya* mengandung arti "*bêbarêngan mangan enak* (bersama-sama makan enak). Adapun *riyadi* mempunyai maksud "*mangan enak sarta slamêtan ing mangsa lêbaran*" (makan enak serta perayaan pada hari Lebaran Idul fitri).

Halalbihalal menurut Quraish Shihab berarti menyambung sesuatu yang sebelumnya putus menjadi terikat kembali atau disebut silaturahmi (Shihab, 2013). Halal bihalal terambil bahasa Arab dari kata '*Halla*' atau '*Halala*' yang mempunyai makna berbeda bergantung pada konteksnya, yakni menyelesaikan masalah, meluruskan benang kusut (*halal al-habi*), mencairkan hal yang beku, atau melepas suatu ikatan yang membelenggu (Munawwir, 2020).

Halalbihalal ialah bentuk dari kata majemuk dari dua unsur kata bahasa Arab yakni 'halal' yang diapit dengan satu kata hubung *ba* (dibaca: *bi*). Meski asal kata ini merujuk pada bahasa Arab, namun masyarakat Arab sendiri tidak dapat memahami makna dari kata *halalbihalal* yang merupakan buah kreativitas bangsa Melayu. Istilah Halalbihalal, tidak lain merupakan hasil lokalisasi esensi Islam di Asia Tenggara. Istilah ini murni produk asli dari Indonesia (Shihab, 2013).

Dinyatakan, bahwa istilah halal bihalal dihadapkan dengan istilah haram. Saat melihat sesuatu, maka muncul pertanyaan halal atau haram?. Haram merupakan sesuatu yang dilarang

agama, sehingga saat melanggar memperoleh dosa, adapun halal ialah sesuatu yang dibolehkan dalam agama sehingga yang berbuat memperoleh pahala. Dengan demikian halalbihalal berarti menyelesaikan masalah, kesulitan, meluruskan benang kusut, dan mencairkan sesuatu yang beku. Maka, halalbihalal disimbolisasi pada aktivitas saling memaafkan dan silaturahmi.

Meski penggunaan istilah Arab, tetapi tradisi ini bukan berasal dari sana. Hanya saja, tradisi untuk bersilaturahmi merujuk kepada sabda Nabi,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menjaga hubungan baik silaturahmi dengan kerabatnya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam," (HR Bukhari Muslim).

Pada hadis yang lain, beliau juga telah berpesan:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

"Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni (dosa-dosa) mereka berdua sebelum mereka berpisah." (HR Abu Dawud).

Secara historis, berdasar beberapa manuskrip kuno, semisal babad Demak, Cirebon, Pasai, dan Jawa, sejatinya tradisi halalbihalal telah dilakukan oleh masyarakat Jawa pada abad ke-15, yakni zaman Walisongo. Pada saat tersebut para pedakwah Islam tersebut telah memanfaatkan ritual *Dharma Sunya* terhadap para pemeluk Kapitayan. Satu tahun sekali mereka melaksanakan tradisi saling melebur kesalahan (Soenjoto, 2022).

Fase selanjutnya ditemukan pada abad ke-18 (sekitar tahun 1900-an). Pada babad Cirebon, dikisahkan Raja Arya Mangkunegara I (Raden Mas Said) sebagai pendiri Kadipaten Mangkunegaran Surakarta, telah melangsungkan tradisi sungkeman. Pada kesempatan itu, para punggawa dan prajurit berkumpul di balai Istana setelah Idul Fitri, lantas sowan sungkem terhadap raja beserta permaisuri (Yosodipuro, 2012). Pada budaya Jawa, seorang yang muda sungkem terhadap orang yang lebih tua merupakan suatu tindakan terpuji. Tujuan dari sungkem ialah sebagai simbol penghormatan dan permohonan maaf (Sri Yudari et al., 2022).

Pada Awal abad ke-20, ditemukan sebuah dokumen majalah '*Suara Muhammadiyah*' edisi nomor 5 tahun 1924, mengulas bahwa orang dahulu memakai istilah *halalbihalal*. Versi lain istilah *halalbihalal* muncul sekitar tahun 1935–1936 dimana seorang penjual martabak asal India di Taman Sriwedari Solo promosi dagangannya dengan sebuah kalimat "martabak Malabar, halal bin halal, halal bin halal" (Anggraeni, 2021).

Sejarah berikutnya, istilah serta tradisi *halalbihalal* dicetuskan tahun 1948 oleh KH Wahab Chasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama, dimana situasi negara sedang kacau. Tahun itu ada berbagai pemberontakan dari PKI, DI/TII dan lainnya. Presiden Soekarno memanggil KH Wahab Chasbullah untuk dimintai pendapat. Beliau menyarankan pada presiden agar mengadakan acara silaturahmi antara elite politik dengan pemanfaatan moment Idul Fitri. Namun Bung Karno merasa kurang sreg dengan istilah silaturahmi, dimana menurutnya, istilah

tersebut terlalu biasa.

KH Wahab lantas mengusulkan istilah halalbihalal. Beliau menyatakan dengan *'Thalabu halal bi thariqi halal'*, (mencari kehalalan dengan cara halal). Maksudnya yakni mencari solusi penyelesaian problematika atau membangun keharmonisan hubungan dengan cara saling memaafkan kesalahan. Akhirnya usul tersebut disetujui dan dilaksanakanlah acara halalbihalal di istana Negara dengan mengundang elit politik dan tokoh saat itu (Napsiah & Sanityastuti, 2020).

## **2. Eesensi Kesalehan Sosial dalam Tradisi Halalbihal di Indonesia**

Kajian Islam membagi kesalehan menjadi dua, yakni individu dan sosial. Kesalehan individu merujuk pada kesalehan yang hanya menyangkut ibadah dengan Tuhan dan bagi dirinya, adapun kesalehan sosial mewujud pada perilaku kepedulian terhadap sosial (Riadi, 2014). Kesalehan sosial merupakan implementasi dari ibadah sosial oleh seseorang dalam masyarakatnya (Muzammil, 2020). Sikap tersebut mencerminkan tetap peduli dengan orang lain terutama kaum dhuafa, sehingga mereka dapat dikatakan melaksanakan filantropi Islam (Darojatun & Alawiyah, 2021).

Esensi dalam halalbihalal sejatinya mengandung pesan kesalehan sosial, seperti ungkapan Quraish Shihab (2014) bahwa ada tiga makna dari istilah halalbihalal yakni: 1), jika orang yang melakukan halalbihalal bebas dari dosa. 2), halalbihalal ialah upaya membangun relasi manusia harmonis. 3), halalbihalal berarti menjalani perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Mengacu atas pendapat tersebut maka dapat ditarik benang merah bahwa esensi halalbihalal mengandung pesan moral untuk menjadikan pribadi yang perduli dan hidup secara harmonis, dimana hal tersebut merupakan perintah agama yang didalamnya mengandung pahala.

Sebagi manusia yang beragama Islam, seringkali ia lupa atau mungkin abai dalam menjalankan perintah Allah atau bahkan sebab angkuh, maka di hari Idul Fitri, mohon ampunan terhadap Allah menjadi ending dari perjalanan kesalehan individual selama bulan Ramadhan. Halal bihalal mengantarkan seorang muslim untuk kembali kepada Allah, kembali kepada ampunan-Nya luas tak terbatas, lewat penyempurnaan haqul adam, dimensi sosial mohon & memberi maaf serta kehalalan dengan pihak lain. Maka dari itu, makna hakikat dari kalimat simpul *"Minal A'idhin wal Faizin"* berarti "Semoga kita semua kembali kepada kesucian dan menggapai kemenangan atas hawa nafsu." Dapat kembali lagi kepada jati diri suci laksana bayi saat terlahir ke dunia dalam putih, bersih, bening, serta penuh ketulusan (Albina & Aziz, 2022).

Setelah dimensi individu bersih dan ditempa secara individu semasa Ramdhan, maka dimensi social mesti disucikan juga agar kesalehan tidak hanya mewujud secara individu namun juga social. Maka dari itu Nabi berpesan: "Siapa saja yang sudah menganiaya orang lain, baik dengan menghilangkan kehormatannya atau dengan lainnya, maka mintalah halalnya terhadap orang tersebut ketika itu, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi (mati). Jika belum minta halal telah mati, dan orang yang menganiaya tersebut memiliki amal baik, maka diambilah amal baiknya sebanding penganiayaannya. Jika tidak punya amal baik, maka amal jelek orang yang dianiaya akan diberikan terhadap seseorang yang menganiaya". (HR. Al Bukhari)

Esensi halal bihalal hadir sebagai wujud saling menghalalkan salah dan khilaf. Kedua pihak

saling memaafkan antara satu dengan lainnya, mengingat sebuah kesadaran bahwa setiap manusia tidak akan bisa lepas dari kesalahan, baik disengaja maupun tanpa sengaja. Sifat manusia secara kodrati tempat berbuat salah dan lupa, maka dari itu, momentum Idul Fitri dengan wujud aktivitas halal bihalal menjadikan umat muslim melebur kesalahan dengan jalan saling mohon maaf beserta memberi maaf, seolah tanpa adanya sekat yang menjadi pembatas di antara mereka (Hurairah & Susanti, 2022).

Halal bihalal membersihkan hati dari sifat benci terhadap sesama manusia. Merujuk kisah hadis: suatu hari, Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, muncullah di hadapan mereka pria asing, yang berlalu begitu saja. Nabi pun bersabda, “Dia ahli surga.” Kata itu terucap sampai tiga kali. Abdullah bin Umar penasaran terkait amal apa yang special hingga Nabi menyebut ahli surga. Abdullah akhirnya mengunjungi si “ahli surga” di rumahnya. Ia mohon izin menginap sampai tiga hari. Pria itu menerima dengan senang hati. Walhasil selama tiga hari pengintaianya, Abdullah tidak menemukan amalan yang terlihat spesial. Lantas ia pun menanyakan, “Wahai saudaraku, saat kamu lewat di depan kami, Nabi menyebutmu ahli surga. Lalu amal apa yang kamu kerjakan hingga Rasul memuliakanmu? Pria ini menjawab, “Sungguh saya tidak melakukan apapun. Saya tidak punya ilmu, atau harta untuk sedekah. Saya hanya memiliki rasa cinta pada Allah, Nabi dan sesama manusia. Menjelang tidur, setiap malamnya, saya senantiasa berupaya menguatkan rasa cinta itu sekaligus berupaya untuk selalu menghilangkan rasa benci kepada siapa saja” (Napsiah & Sanityastuti, 2020).

Halal bihalal juga memupuk rasa kepedulian social serta kebersamaan. Sebagai makhluk social, manusia tidak lepas dari pergaulan dengan sesama dan kebersamaan yang dibangun melalui sikap saling menolong. Orang kaya semestinya membantu yang kurang beruntung. Sepantasnya rasa gembira ditularkan terhadap lainnya melalui pemberian dalam bentuk kenikmatan. Berbagi merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah. Kesalehan individu Ramadhan mesti ditebar pada orang lain, memupuknya, merawat, dan menjaga supaya ikatan kekeluargaan lebih rekat. Syawal merupakan bulan kebersamaan demi menebar kasih sayang, dengan tradisi silaturahmi untuk saling mengenal dan saling mendoakan (Elfiani et al., 2022).

Penjelasan di atas bisa dipahami bahwa esensi halal bihalal menuntut seseorang yang terlibat di dalamnya supaya menjalin hubungan yang putus, mewujudkan harmoni dari suatu konflik, serta bertindak baik secara kontinu. Esensi yang diejawantahkan dalam tradisi halalbihalal lebih dari sekedar saling memaafkan, namun bisa menciptakan suasana kondusif dimana kesatuan dan persatuan di antara warga Negara tercipta demi teguhnya negara. Maka dari itu, halal bihalal bukan sekedar ritus keagamaan, akan tetapi merujuk spirit kemanusiaan, kebangsaan, dan tradisi positif, yang itu semua merupakan manifestasi dari kesalehan individu dan sosial.

#### **D. SIMPULAN**

Setelah dibahas dan dianalisis, hasil penelitian menunjukkan: bahwa tradisi halalbihalal merupakan implementasi dari kesalehan sosial, dimana difungsikan sebagai penyempurna dari kesalehan individu yang telah ditempa sebelumnya selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi bahwa dosa terhadap Allah dapat diampuni secara langsung olehnya, namun dosa terkait orang lain mesti dijalani dengan menjalin komunikasi

langsung dengan yang bersangkutan. Kesalehan social pada halalbihalal mewujud pada tindakan meminta maaf, memohon halal, mendoakan, serta bersedekah. Impikasi penelitian, pemahaman naratif membawa ikatan kesalehan individu, dan kesalehan sosial disinergikan pada pribadi seorang muslim sehingga menjadi muslim kaaffah. Riset ini diharapkan berkontribusi pada konseptual pendidikan Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albada, R. van, & Pigaud, T. (2014). *Javaans Nederlands Woordenboek*. Leiden-Boston: Brill.
- Albina, M., & Aziz, M. (2022). Hakikat Manusia dalam Al-Quran dan Filsafat Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 731–746. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2414>
- Anggraeni, S. (2021). *Tradisi Halal Bihalal Dalam Menjaga Silaturahmi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bandar Jaya Barat Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Raden Intan.
- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Mememcahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 8–14. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>
- Aspers, P., & Corte, U. (2021). What is Qualitative in Research. *Qualitative Sociology*, 44(2), 599–608. <https://doi.org/10.1007/s11133-021-09497-w>
- Assidiqi, A. H. (2020). *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Budaya Halal Bihalal di Indonesia*. Skripsi. Malang: Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Chai, H. H., Gao, S. S., Chen, K. J., Duangthip, D., Lo, E. C. M., & Chu, C. H. (2021). A concise review on qualitative research in dentistry. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1–13. <https://doi.org/10.3390/ijerph18030942>
- Darojatun, R., & Alawiyah, A. (2021). Konstruksi Kesalehan Sosial Generasi Muslim Milenial dalam Filantropi Islam di Kota Serang. *Syifa Al-Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik*, 6(1), 10–22. <https://doi.org/10.15575/saq.v6i1.11159>
- Elfiani, E., Daipon, D., Na'ali, B., Wadi, F., & Hendri, H. (2022). Manjalang Niniak Mamak: Makna komunikasi verbal dan non-verbal di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Luhak Limo Puluah Kota. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 153–166. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20789>
- Faidi, A. (2020). Pendidikan Toleransi Terhadap Remaja Muslim dan Kristen di Salatiga (Studi Terhadap Perayaan Halal Bihalal dan Natal Bersama di Desa Pengilon Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga). *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12(2), 134–150. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5089>
- Hurairah, A., & Susanti, T. (2022). Tradisi Sosial Keagamaan Masyarakat Pulau Bengkalis dalam menyambut serta memeriahkan Ramadhan dan Idul Fitri. *Matlamat Minda*, 2(1), 10–18. <https://doi.org/10.56633/jdki.v2i1.378>
- Husna, M. (2019). Halal bihalal dalam perspektif adat dan syariat. *Perada*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.29>
- KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/>
- Lamarre, A., & Chamberlain, K. (2022). Innovating qualitative research methods: Proposals

- and possibilities. *Methods in Psychology*, 6(2), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.metip.2021.100083>
- Matta, C. (2022). Philosophical Paradigms in Qualitative Research Methods Education: What is their Pedagogical Role? *Scandinavian Journal of Educational Research*, 66(6), 1049–1062. <https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1958372>
- Misbah, M. M. (2018). Halalbihalal Tradition in Java 2010-2015. *Proceedings of the International Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2017)*, 27–29. <https://doi.org/10.2991/icclas-17.2018.7>
- Munawwir, A. W. (2020). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (A. Ma'shum & Z. A. Munawwir (eds.)). Surabaya : Progresif Books.
- Muzammil. (2020). Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah*, 2(1), 32–38. <https://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/47>
- Napsiah, N., & Sanityastuti, M. S. (2020). Perubahan Interaksi Sosial Acara Halal bi Halal pada Masa Pandemi Covid-19 di FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *FIKRAH*, 8(2), 295–310. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i2.7633>
- Poerwadarminta, W. (2016). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pratt, M. G., Sonenshein, S., & Feldman, M. S. (2022). Moving Beyond Templates: A Bricolage Approach to Conducting Trustworthy Qualitative Research. *Organizational Research Methods*, 25(2), 211–238. <https://doi.org/10.1177/1094428120927466>
- Rahmawati, A., & Haryanto, J. T. (2020). Penguatan Toleransi dan Identitas Sosial Melalui Halalbihalal Lintas Agama Pada Masyarakat Kampung Gendingan, Yogyakarta. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.988>
- Riadi, H. (2014). Kesalehan Sosial Sebagai Parameter Kesalehan Keberislaman (Ikhtiar Baru dalam Menggagas Mempraktekkan Tauhid Sosial). *An-Nida'*, 39(1), 49–58. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v39i1.864>
- Setiawan, A. (2022). Menafsir Kembali Peran Guru Seni Tradisi di Indonesia. *Etnis*, 1–7. <https://etnis.id/menafsir-kembali-peran-guru-seni-tradisi-di-indonesia/>
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan.
- Shihab, M. Q. (2014). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan.
- Soenjoto, W. P. P. (2022). Islam Kejawan As An Adoption of Local Wisdom And Islamic Development In Javanese Communities. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 7(1), 67–76. <https://doi.org/10.22515/shahih.v7i1.4134>
- Sri Yudari, A. A. K., Karmini, N. W., & Seniwati, D. N. (2022). Reinterpretasi Makna Budaya Sungkem Sebagai Ajaran Budi Pekerti Dalam Sloka Sarasamuccaya. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 6(3), 173–187. <https://doi.org/10.37329/jpah.v6i3.1672>
- Stilwell, P., & Harman, K. (2021). Phenomenological Research Needs to be Renewed: Time to Integrate Enactivism as a Flexible Resource. *International Journal of Qualitative Methods*, 20(2), 1–15. <https://doi.org/10.1177/1609406921995299>
- Tim Balai Bahasa. (2011). *Kamus Basa Jawa Bausastra Jawa*. Yogyakarta : Kanisius.

- UII. (2023, April 10). Tradisi Halal Bihalal Awalnya Politis ‘Gagasan Asal Indonesia.’ *Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia*. <https://communication.uii.ac.id/halal-bihalal/>
- Wesnedi, C., & Rosadi, K. I. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Berfikir Kritis Dalam Tradisi Kesisteman Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2), 163–182. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i2.934>
- Wulandari, A. R. (2021). Tradisi Nyekar Di Magetan Perspektif Islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 7(1), 64–77. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/190>
- Wulansari, P., & Khotimah, N. (2019). Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo dalam Tradisi Keilmuwan di Indonesia. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 7(2), 431–435. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v7i2.3116>
- Yosodipuro. (2012). *Keraton Surakarta Hadiningrat: Bangunan Budaya Jawa Sebagai Tuntunan Hidup Pembangunan Budi Pekerti Kejawen*. Solo: Macrodatta.
- Zulfikar, E. (2018). Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis. *Jurnal Online Studi Al-Qur’an*, 14(2), 127–150. <https://doi.org/10.21009/jsq.014.2.03>